

# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 421.1/4737/2013

#### T E N T A N G IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) INKLUSI PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
 Nomor : 421.1/180/2013                      Tanggal 25 Maret 2013                      penyelenggara Paud :  
 N a m a : Pos Paud Inklusi Cinta Kasih Amalia  
 Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : Nurlina Sri Andalis Am,Keb.  
 A l a m a t : Desa Wunut, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan **Kec.Ngombol**  
 Tanggal 8 April 2013                      Nomor:421.1/180/2013                      kepada PAUD tersebut di atas  
 diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
 b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945  
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal


#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) :
- N a m a : Pos Paud Inklusi Cinta Kasih Amalia  
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
 A l a m a t :  
 a. Desa/Kelurahan : Wunut  
 b. Kecamatan : Ngombol  
 c. Kab. / Kota : Purworejo  
 Pemimpin / Penyelenggara : Nurlina Sri Andalis Am,Keb  
 Pemilik/Penanggunjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 8 April 2013 s/d 8 April 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya-terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : ,8 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo



**Drs. Bambang Aryawan, M.M**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19601004 198603 1 012

**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Senibudaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Ngombol
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Ngombol